



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 656 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 232 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Mutasi dan Pensiun yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada tanggal 10 Mei 2021, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 232 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Anggaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 3);

memperhatikan

1. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 54);
2. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 232 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 semula tertulis **Drs. Mujahidin, M.Si** diubah sehingga tertulis **Muhammad Nawir, S.Sos, M.Si**;
 - b. Menambahkan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021:
 1. **DR.Hj. Agusnia Hasan Sulur, SP. M.Si**;
 2. **Abdul Jalal, SH,MM**;dan
 3. **Ir. Dayang Tahir Mandawari**.

c. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 semula tertulis **Masri Usman, SH,M.Si** diubah sehingga tertulis **dihapus**

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Mei 2021

ANDI IBRAHIM MASDAR

